



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : II / KPU-D / VI / 2009**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIHAN TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP SERTA
JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA DEPOK
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di wilayah Kota Depok, telah dilaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilihan Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilihan untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, telah dilaksanakan Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kota Depok oleh Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Kecamatan se-Kota Depok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4837);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Memperhatikan : 1. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Pada Tanggal 22 Juni 2009.

2. Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 sebanyak 1.145.480 orang pemilih dan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara (TPS) sebanyak 2.766 TPS;

KEDUA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemunggutan Suara (TPS) dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

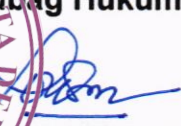
Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Juni 2009

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK
KETUA**

ttd

MUHAMMAD HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kasubag Hukum


YULMAN IBRAHIM
NIR 19580729 198101 1 002



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Walikota Depok di Depok.
4. Ketua DPRD Kota Depok di Depok.
5. Panwaslu Kota Depok di Depok.
6. Pimpinan Partai Politik.